

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)

Nartin¹, Yuliana Musin²

Universitas Lakidende Unaaha

Email Korespondensi: nartinnartin8@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 studi pada kantor kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan dengan menggunakan indikator 1.) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu: belum berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari segi pembagian bantuan yang tidak disama ratakan oleh masyarakat. 2.) Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu: pihak pemerintah sudah memberikan arahan dan telah membuat kebijakan kepada masyarakat akan tetapi pada akhirnya masyarakat belum maksimal dalam mematuhi peraturan tersebut. 3.) peran pemerintah sebagai Katalisator yaitu: Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai peran pemerintah sebagai katalisator, dilihat dari program pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan serta evaluasi mengenai covid-19 telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Covid-19.*

Abstract

The purpose of this study is to find out and describe the role of local governments in improving the welfare of people during the Covid-19 pandemic at the South Konawe District Tinanggea Camat Office. The types of data used in this study are qualitative data and data sources in this study are primary data and secondary data. The results showed that the role of local governments in improving the welfare of the community during the covid-19 pandemic study at the district office tinanggea south konawe district using indicator 1.) The role of the Government as a Facilitator is: it has not worked properly; this can be seen in terms of the distribution of aid that is not equalized by the community. 2.) The role of the Government as a Regulator is: the government has given direction and has made policies to the community but in the end the community has not been maximal in complying with the regulations. 3.) the role of the government as a catalyst is: Based on the results of research on the role of the government as a catalyst, judging from the government program in socializing and conducting supervision and evaluation of covid-19 has carried out its duties and functions as it should.

Keywords: Local Government, Community Welfare, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 indonesia telah mengalami penyebaran wabah virus Corona, yang dimana virus ini mengakibatkan berbagai macam gejala seperti diantaranya flu, demam, tenggorokan sakit atau peradangan, serasa lelah maupun letih dan sebagainya, namun puncak wabah virus corona ini di awal tahun 2020 yang mengakibatkan banyaknya warga negara

Indonesia meninggal, dengan hal ini pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai protokol kesehatan guna untuk mencegah virus corona agar tidak menyebar.

Covid-19 berdampak besar pada kesehatan masyarakat, perekonomian negara, hingga sosial budaya yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, perangkat pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah. Hal kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide-ide (Griffin) yang mengatakan, bahwa persoalan dan urgensi kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Keamanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, keamanan bertujuan menciptakan rasa aman bagi manusia dan dengan adanya rasa aman manusia akan lebih nyaman melakukan kegiatannya, banyak hal yang membuat manusia tidak merasa aman diantaranya yang terjadi saat ini yaitu adanya penyakit *Virus Corona* atau biasa kita kenal dengan sebutan Covid-19. Dengan adanya covid-19 ini manusia merasa tidak aman karena penyakit ini termaksud penyakit yang sangat berbahaya yang apabila kita tidak hindari maka akan merujuk pada kematian. Selain rasa aman Covid-19 ini juga melumpuhkan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat yang dimana kita tidak bisa bersilaturahmi karena pemerintah menerapkan *social distancing*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dimasa Pandemi Covid-19”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran dan Pemerintah Daerah

Mengenai pengertian peranan, maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan- rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Pariata Westra dalam (Tuti 2003) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peran dapat juga dikatakan seperti sebuah seni karena merupakan sebuah kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran sebagai seniman (Damsar: 2016)

Pengertian lain dikemukakan oleh Mayor Palak (Tuti 2003) yang berpendapat bahwa “peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2002):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat.

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua yaitu bagaimana instansi substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigm pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan yang dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakayan) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkatan batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani Todaro Dan Stephen C. Smith (2006).

Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi

pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki sembian belas kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan prasejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku altruistik dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga altruistik melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan, et al., (2000) mengkaji kemiskinan (*poverty*) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam 20 kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi.

Pengertian Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus

corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Padahal banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu, namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di kantor Camat Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Camat Tinanggea mudah dijangkau, selain itu juga penulis tertarik ingin melihat bagaimana peran pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Informan Penelitian

Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Maka dalam penelitian ini dibutuhkan informan yang dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian yang dilakukan penulis tidak melakukan analisa terhadap populasi, karena semua responden yang penulis wawancarai merupakan informan yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut: Camat Tinanggea 1 orang, Sekretaris Camat Tinanggea 1 orang, Masyarakat 3 orang, tim kesehatan puskesmas Tinanggea 1 orang. Alasan saya memilih orang-orang diatas sebagai informan sebab mereka lebih banyak memahami serta berperan penting dalam kantor Camat Tinanggea

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Lexi J. Melong, 2000) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik dalam mengumpulkan data, adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi, pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (*check list*) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002). Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden/informan yang jumlahnya relatif terbatas dengan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informan dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambaran berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung, sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Administrasi, Kabupaten Konawe Selatan terbentuk sejak tahun 2003. Konawe selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang dibentuk berdasarkan UU NO. 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan secara astronomis, Kecamatan Tinanggea terletak antara 04°46'44." Lintang Selatan dan 122°19'73.1" Bujur Timur.

Adapun berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tinanggea memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Palangga Selatan
- b) Sebelah Utara Berbatasan Dengan Andoolo
- c) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Selat Tiworo
- d) Seblah Barat Berbatasan Dengan Bombana/ Lalembu'u

Kecamatan Tinanggea terdiri dari 22 desa, 2 kelurahan dan 1 desa persiapan. Dapat dilihat bahwa, Desa Tatangge memiliki wilayah terluasa yakni 91,24 km², sedangkan Desa Torokeku memiliki wilayah terkecil yang hanya seluas 2,15 km²

Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19.

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Selain itu, pemerintah daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila jika seorang pemerintah telah berhasil mencapai tingkat kemakmuran masyarakat.

Menurut teori Gade Diva (2009) terdapat beberapa peran pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Peran pemerintah sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai regulator, dan Peran pemerintah sebagai katalisator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program.

Peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pendampingan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk dialog bersama kelompok masyarakat terkait isu kesejahteraan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat yang kemudian menghasilkan suatu rumusan guna memecahkan permasalahan tersebut. Sehingga pemerintah melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap tahapan fungsi fasilitator pemerintah tersebut. Peran pemerintah daerah pada kantor kecamatan tinanggea terungkap dari hasil wawancara dari informan Sekretaris (N) Camat Tinanggea yang mengungkapkan bahwa: sebagai seorang fasilitator terkait kesejahteraan masyarakat kami menguatkan pemerintah desa sehingga kami memberikan ruang kepada masyarakat seperti memberi bantuan-bantuan, yang dimana bantuan tersebut seperti bantuan langsung tunai dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. (Wawancara 14 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah hanya memberikan penguatan kepada pemerintah Desa, pemerintah hanya memberikan ruang kepada masyarakat yang dimana berupa bantuan langsung tunai dan

bantuan sosial yang berupa finansial, hal tersebut diyakini dengan adanya bantuan tersebut dapat memberikan penguatan kepada masyarakat dimasa pandemi saat ini. Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan informan kunci (HA) Camat tinanggea yang mengemukakan bahwa:

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. kesejahteraan masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah mempercepat proses penanganan PMKS menjadi masyarakat sejahtera sosial. pemerintah yang memiliki fungsi katalisator melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan program permukiman guna kesejahteraan masyarakat. pemerintah yang memiliki fungsi katalisator melalui Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan program permukiman guna kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi katalisator, pemerintah juga perlu mendapatkan gambaran pelaksanaan program secara menyeluruh agar program dapat terus berjalan dimasa yang akan datang. Katalisator dapat juga diartikan sebagai fasilitator yang dimana peranan pemerintah memfasilitasi atau berusaha menciptakan suasana yang tertib, nyaman dan aman kepada masyarakat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan Camat Tinanggea (HA) yang mengatakan bahwa: ya, kalau untuk kami saya rasa sudah kewajiban kami yang dimana memberikan suasana yang tertib kepada masyarakat terlebih lagi dimasa pandemi saat ini, biasanya kami itu melakukan sosialisasi terkait covid-19 bagaimana cara menghindari agar mereka juga tetap aman, akan tetapi dalam melakukan sosialisasi terkadang terdapat kendala seperti masyarakat tidak ikut hadir dalam sosialisasi penanganan covid-19 tersebut. (wawancara 15 bulan juni 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 penulis dapat menyimpulkan bahwa: (a). Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam mensejahterakan masyarakat dimasa pandemi covid-19 belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari pembagian bantuan yang dimana diberikan kepada masyarakat hanya kepada keluarga terdekat dari pemerintah saja, tidak dibagikan secara merata dan menyeluru padahal dapat diketahui yang terkena dampak dari covid-19 semua masyarakat yang merasakannya. (b) Mengenai peran pemerintah Daerah sebagai regulator dalam mensejahterakan masyarakat, pihak pemerintah sudah memberikan arahan dan telah membuat kebijakan kepada masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat belum maksimal dalam mematuhi peraturan tersebut. (c). Peran

pemerintah sebagai katalisator pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan serta evaluasi mengenai covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Bhalla. 2021. *Market Or Government Failures?:An Asian Perspective*. Palgravedi
- Abdul Rasyid Saliman, 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Amelia, liza. 2020. *peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sector budi daya ikan:pemayang*.
- Andarmayo, Sulistyoyo. (2012). *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andarmayo, Sulistyoyo. (2012). *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansar, T. . (2022). PELAKSANAAN DISIPLIN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DISPARMUDORA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(3), 119–132. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.18>
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: YPP STIMYKPN
- Damsar. (2016). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danim, Sudarwana. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Diva, Gade. 2009. “*Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*”. Jakarta: Bakrie School Of Management.
- Griffin, (2005), *Customer Loyalty*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hauge, raud., & martin harrop. 2004. *comparative government and politics: An introduction*. Palgarave McMillan.
- Hillman, Arye L.2003. *public finance and public policy*. Cambridge university press.
- Hindriks, jean., & gareth D. Myles. 2006. *intermediate public economics*. MIT press Book.
- Isfandiari, M. A. (2020). *Corona Virus (covid-19) Hasil Kajian*. Dosen FKM Unair, d
- Labolo Muhadam. 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajagrafindo: Jakarta.
- Leach, Jhon. 2004. *A Course in public economics*. Cambridge university press.
- Maciver, Robert Marrison, *The Modern State*, London: Oxford University Press
- Mangkoesoebroto, Guritno .2021. *Ekonomi Public BPFE-Yogyakarta*.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muluk, Khairul. (2005). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Lipi
- Narayan, Deepa, Et. Al (2000), *Voice Of The Poor: Can Anyone Har Us?*, New York:Oxford University press.

- Narwoko, J. dwi dan suyatno, bagong (editor).2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Ndraha Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nursalam & Siti Pariani. 2001. *Pedoman Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Sugung Seto
- Pitana, I. Gede Dan Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republic Indonesia No. 10
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sari, Titing Purnama. 2020. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi*. Luwu timur.
- Siagian, Sondang P, 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Telamumbanua, D. (2020). *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid 19 di Indonesia* . QALMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(01).
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid I)*. Jakarta: Erlangga
- Tuti Hastuti. (2003). *Analisis Faktor-Faktor Stres Karyawan*. Tesis. Pascasarjana, Universitas Brawijaya.
- Wowiling, Regina. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19*. minahasa.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
- Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial